

**METODOLOGI PENETAPAN KAIDAH KESAHIHAN HADIS
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN M. SYUHUDI ISMAIL
DAN MUHAMMAD AL-GHAZALI)**

Sulidar, Siti Ismahani, Tartila Yazofa
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate 20371

ABSTRACT

To research the Hadith a reference is needed. The reference used is the rule of Hadith validity. Research on Hadith needs to be done by examining the sanad, matan, and the narrators of the Hadith so that it can be seen the determination of the rules of the validity of the Hadith, because a Hadith is categorized as authentic if it fulfills the provisions or rules for the validity of the sanad and the matan of the Hadith. The method used in this research is literature, namely the data collected is first compiled, explained and then analyzed in depth, so that the answers to problems related to the subject matter are clear. The focus of the discussion in this study discusses the methodology for determining the validity of Hadith rules offered by M. Syuhudi Ismail and Muhammad Al-Ghazali, to find similarities and differences as well as methods from the theory of the validity of the Hadith used by the two figures. From the results of the study it was concluded that the two figures were closely related, which M. Syuhudi Ismail perfected the rules of authenticity of the Hadith sanad offered by Muhammad Al-Ghazali from the quality of the narrators and the way the narration was carried out in an element of the Hadith sanad, while Muhammad Al-Ghazali strengthened the criticism of the matan by testing the Alquran as the main reference in determining the quality of the rules of validity of the matan Hadith.

Keyword : *rule, validity, Hadith.*

ABSTRAK

Untuk meneliti Hadis, diperlukan acuan. Acuan yang digunakan adalah kaidah kesahihan Hadis. Penelitian terhadap Hadis perlu dilakukan dengan meneliti sanad, matan dan para periwayat Hadis sehingga dapat dilihat penetapan kaidah kesahihan Hadis tersebut, karena suatu Hadis dikategorikan *shahih* apabila memenuhi ketentuan atau kaidah kesahihan sanad dan matan Hadis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kepustakaan (*library research*), yakni data yang dikumpulkan pertamanya disusun, dijelaskan dan baru dianalisa secara mendalam, sehingga tampak jelas jawaban atas persoalan yang berhubungan dengan pokok permasalahannya. Fokus

pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis yang ditawarkan oleh M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali, untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta metode dari teori kaidah kesahihan Hadis yang digunakan kedua tokoh tersebut. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kedua tokoh tersebut saling berhubungan erat, yang mana M. Syuhudi Ismail menyempurnakan kaidah kesahihan sanad Hadis yang ditawarkan oleh Muhammad Al-Ghazali dari kualitas para periwayat dan cara periwayatan yang dilakukan dalam suatu unsur sanad Hadis, sedangkan Muhammad Al-Ghazali menguatkan kritik matan dengan pengujian terhadap Alquran sebagai acuan pokok dalam menetapkan kualitas kaidah kesahihan matan Hadis.

Kata Kunci : *Kaidah, Kesahihan, Hadis.*

PENDAHULUAN

Hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw; berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun hal ihwalnya. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran. Keberadaan Hadis menjadi pelengkap bagi Alquran dan sekaligus sebagai pedoman bagi umat Islam agar tidak salah paham dalam memaknai setiap isi kandungan ayat-ayat Alquran.¹

Pada masa Nabi Muhammad Saw; terdapat beberapa sahabat Nabi Saw; yang sudah menuliskan Hadis-hadis Nabi tetapi jumlah mereka masih sedikit dan materi (*matan*) Hadis yang ditulis oleh mereka juga masih terbatas dikarenakan jumlah mereka hanya sedikit yang pandai menulis dan juga pada masa itu ketertarikan mereka lebih terfokus kepada pelestarian Alquran. Karena itu, pada masa Nabi Muhammad Saw; Alquran masih belum dapat dilakukan pembukuan kedalam bentuk mushaf.

Ketika Hadis Nabi belum dibukukan kedalam sebuah kitab Hadis yang dilakukan secara sah dan melibatkan orang banyak, maka pada waktu itu Hadis Nabi biasanya diajarkan dan disampaikan secara langsung dengan perkataan lalu dihafalkan. Keadaan ini disesuaikan karena masyarakat Arab terkenal dengan daya

¹ Muhammad Said Kaylani, *al-Risalah al-Syafi'ie*, (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabim, 1969), h. 21.

ingat hafalannya yang sangat kuat.² Walaupun demikian bukan berarti pada saat itu kegiatan pencatatan Hadis tidak ada dilakukan.

Menurut pendapat mayoritas ulama, sejarah penulisan dan penghimpunan Hadis secara resmi dengan melibatkan orang banyak dalam arti kebijakan pemerintah, barulah terselenggarakan atas perintah Khalifah ‘Umar bin Abdul Aziz (101 H/720 M). Beliau menyatakan bahwa Hadis-hadis Nabi Saw; perlu untuk secepatnya dilakukan penghimpunan kedalam suatu kitab-kitab Hadis karena ulama ahli Hadis pada masa itu sudah banyak yang meninggal dunia. Dengan hal itu, jika tidak secepatnya dilakukan penghimpunan terhadap Hadis-hadis Nabi Saw; maka umat Islam pada zaman seterusnya atau masa yang mendatang akan banyak menemukan kesulitan dan kesalahpahaman untuk mengetahui Hadis-hadis Nabi Saw. Oleh karena itu, khalifah melakukan perintah kepada para gubernur dan para ulama ahli Hadis untuk secepatnya melakukan pengumpulan terhadap seluruh Hadis-hadis Nabi Saw.

Dapat dilihat bahwa Hadis Nabi berbeda dengan Alquran dari segi periwayatannya. Alquran dari seluruh periwayatan terhadap ayat-ayatnya diturunkan dengan cara mutawatir sedangkan Hadis Nabi Saw; terdapat 2 hal dari segi periwayatannya, yaitu sebagian diterima secara *mutawatir* dan sebagian diterima secara *ahad*. Kemudian juga Alquran dari segi periwayatannya memiliki posisi sebagai *qat'i al-wurud* dan *zanni al-wurud*. Oleh karena itu, maka semua ayat-ayat Alquran dari segi periwayatannya tidak lagi harus dilakukan penelitian terhadap keasliannya. Sementara Hadis Nabi yang berkualitas *ahad* diperlukan untuk diteliti. Sebab dengan itu akan diketahui dan dijumpai, apakah Hadis yang ada itu dapat ditemukan Hasil rangkaian periwayatannya dari Nabi Muhammad Saw; ataukah bukan dari Nabi Muhammad Saw.³

² M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h. 3.

³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 3-4.

Berkembangnya periwayatan terhadap Hadis Nabi Muhammad Saw; maka muncullah pemalsuan-pemalsuan terhadap Hadis Nabi. Pemalsuan terhadap Hadis tersebut terlihat berkembang pada zaman Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib, yang wafat pada 40 H/661 M. Berbagai pemalsuan Hadis yang dibuat oleh mereka yang tidak bertanggung jawab justru telah memberikan dorongan semangat dan memotivasi para ulama agar bersikap lebih berhati-hati dalam mengerjakan periwayatan terhadap Hadis-hadis Nabi. Dari sikap kewaspadaan itu para ulama Hadis menciptakan suatu kegiatan ilmu baru dalam menerbitkan kaidah Hadis dan ilmu-ilmu Hadis yang terkait dengan sanad Hadis dan juga matan Hadis. Dari berbagai macam kaidah Hadis dan ilmu-ilmu Hadis tersebut maka suatu riwayat Hadis dapat diteliti dan diketahui dengan mudah dari mana Hadis itu berasal.

Menurut Ibnu Khaldun, yang wafat pada 808 H/1406 M, beliau berpendapat bahwa para ulama Hadis dalam meneliti Hadis yang berkaitan dengan agama berpengaruh kepada seorang perawi atau pembawa berita (*sanad*). Jika perawi itu ialah orang terpercaya, maka Hadis tersebut dapat dikatakan *shahih* dan dapat pula dijadikan sebagai hujjah agama. Kemudian sebaliknya jika perawi itu ialah orang yang tidak terpercaya, maka Hadis itu tidak dikatakan *shahih* dan tidak pula dijadikan sebagai hujjah agama. Ibnu Khaldun menyatakan kesimpulannya bahwa para ulama Hadis dalam meneliti Hadis Nabi hanya kepada penelitian terhadap sanad Hadis (*rangkaian periwayatan*) dan menurut Ahmad Amin, yang wafat pada 1373 H / 1954 M, beliau juga berpendapat sama dengan Ibnu Khaldun. Dia mengatakan bahwa para ulama Hadis dalam meneliti Hadis lebih mengutamakan penelitian sanad Hadis selain terhadap penelitian matan Hadis.

Pendapat-pendapat diatas yang menyatakan hal itu, telah dibantah oleh para ulama Hadis lainnya, misalnya oleh Mustafa al-Siba’iy dan Muhammad Abu Syubah serta Nur al-Din ‘Itr. Mereka mengatakan bahwa dalam melakukan penelitian terhadap Hadis Nabi para ulama Hadis sama sekali tidak melupakan penelitian terhadap matan Hadis. Demikian hal itu, dilihat pada kaidah kesahihan Hadis yang sudah ditentukan oleh ulama Hadis. Dalam kaidahnya dapat diketahui bahwa

sebagian syarat Hadis yang kualitasnya *shahih* ialah sanad dan matan Hadis itu tidak terdapat adanya kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*). Untuk meneliti matan Hadis yang tidak mengandung kejanggalan dan cacat maka ulama Hadis telah menyusun dalam berbagai macam kaidah.

Melihat bahwa kaidah kesahihan sanad Hadis sebagai rujukan yang menjadi dasar untuk dikaji dalam membuktikan kesahihan Hadis, jadi kaidah terhadap sanad Hadis perlu untuk dilakukan penelitian secara mendalam terkait keadaan seorang perawi. Jika tingkat penetapan kaidah kesahihan sanad Hadis dapat ditemukan, maka dapat diketahui juga hal-hal lain yang menjadi sebab timbulnya perbedaan diantara kualitas sanad dan juga kualitas matan terhadap kesahihan suatu Hadis tertentu.

Ada dua kajian bagi para ulama kritik Hadis dalam proses menilai kembali keaslian Hadis Nabi, yaitu kajian terhadap sanad dan matan Hadis. Para ulama kritik Hadis dari kalangan Muslim maupun non Muslim, mereka mempunyai kaidah-kaidah tersendiri dalam penelitian terhadap kritik Hadis. Di antara perbedaan kritik sanad dan matan Hadis sering tertuju untuk melakukan penelitian terhadap kritik sanad, dikarenakan jumlah karya para ulama Hadis yang berkaitan terhadap sanad Hadis lebih banyak dijumpai daripada karya mereka terhadap kritik matan Hadis.⁴

Para ulama Hadis telah menerbitkan macam-macam kaidah dan ilmu pengetahuan tentang Hadis kemudian melakukan pengelompokkan terhadap kualitas Hadis. Dari berbagai kaidah yang berkaitan dengan penelitian sanad Hadis dan juga matan Hadis itu telah disusun oleh para ulama kritik Hadis.⁵ Ditemukan pula sejumlah kelebihan dan kekurangan diantara kaidah yang ada terhadap ilmu Hadis dengan ilmu sejarah. Untuk mendapat hasil yang lebih tepat dan cermat dari penelitian Hadis maka diantara kedua ilmu itu dapat memberikan wawasan pengetahuan yang saling bermanfaat. Proses dengan metode tertentu dalam meneliti Hadis dengan melakukan berbagai bentuk kitab-kitab Hadis itu disebut dengan istilah

⁴ Ramli Abdul Wahid, *Ilmu-ilmu Hadis*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 102.

⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta : Paragonatama Jaya, 2014), h.3.

Takhrij al-Hadis yang mana ilmu ini akan membantu dalam menemukan Hadis-hadis yang berbagai bentuk dalam tingkatan kualitas Hadis sesuai dengan yang dibutuhkan.

Dari uraian diatas telah ditemukan penjelasan bahwa agar bisa mengkaji suatu Hadis Nabi dengan baik dan benar, para pelajar dan masyarakat pengkaji ilmu Hadis bukan hanya akrab untuk dapat memahami dan mengetahui Hadis dari matannya saja tetapi juga dapat memahami dan mendalami lebih jauh kondisi sanad Hadis dan para perawi Hadis yang ditelitinya. Sebab ada banyak dan sulit untuk memahami suatu Hadis Nabi terkait ruang lingkungannya maka dapat dipahami bila ulama Hadis dan keserjanaan Islam yang memiliki keahlian dibidang Hadis, umumnya jumlahnya tidak banyak dari masa ke masa yang telah ada.

M. Syuhudi Ismail adalah seorang ulama, tokoh masyarakat, dan ilmuan Islam yang mempunyai kecerdasan ilmu pengetahuan yang sangat luas dan memiliki keahlian di berbagai bidang ilmu keislaman juga mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap pengembangan ilmu Hadis di Indonesia. Hasil karya dari pemikirannya dalam kajian ilmu Hadis banyak dijumpai melalui sejumlah buku, artikel dan makalah yang diterbitkannya melalui media massa baik lokal maupun nasional.

M. Syuhudi Ismail juga adalah orang pertama yang menggapai gelar doktor di bidang ilmu Hadis di Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan dia juga berhasil meraih piagam sebagai “Doktor Terbaik” dalam acara wisuda sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah yang di berikan oleh Rektor.⁶ Pada tanggal 26 Maret 1994 M / 13 Syawal 1414 H, beliau juga memperoleh gelar professor dalam bidang Hadis dan Ilmu Hadis. Kemudian, pada tahun 1993 ia dipercayakan sebagai ketua Tim Penyusun Kurikulum Ulumul Hadis I-IX untuk IAIN se-Indonesia di Cimahi. Selanjutnya, mulai pada tahun 1995 hingga wafat, beliau mendapat kepercayaan sebagai Direktur Program Pascasarjana IAIN Alauddin, Ujung pandang.

Selanjutnya, Muhammad Al-Ghazali merupakan ulama kontemporer yang mempunyai peran penting dalam pengembangan ilmu Hadis, khususnya dalam usaha

⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis*,.... h. xvi.

pemahaman Hadis Nabi Muhammad Saw. Muhammad Al-Ghazali merupakan cendekiawan Muslim, (1917-1996) yang berasal dari Mesir (*Al-azhar*) dan beliau adalah salah satu ulama yang lulus dari Universitas Al-Azhar di Mesir. Muhammad Al-Ghazali ialah seorang penulis yang sangat mampu menghasilkan karya dalam jumlah besar dan beliau seseorang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan memberikan penjelasan terhadap Hadis yang dikembangkannya menjadi metode yang proses penggambarannya direncanakan sebaik-baiknya dan berhati-hati dalam menilai keaslian terhadap Hadis Nabi Saw.⁷

Muhammad Al-Gahazali merupakan seorang Muslim yang sangat taat, ia sangat percaya kepada Alquran dan Hadis sebagai dua sumber pokok ajaran Islam. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa Alquran berbeda sebab sudah dijamin keasliannya oleh Allah Swt; sampai hari kiamat. Sedangkan Hadis keberadaannya yang beredar di masyarakat sekarang ini justru banyak bermasalah, mengandung cacat (*'illat*) yang harus diperiksa kembali, dengan hal itu ia mengusulkan antara kalangan ahli Fiqh dan ahli Hadits untuk bersama-sama dalam melakukan penelitian Hadis. Jadi, penelitian yang seperti ini bukan hanya dilakukan oleh kalangan dari ahli Hadis saja, yang biasanya menitik-beratkan pada mata rantai penyampaian (*sanad*) suatu Hadis namun kurang memperhatikan untuk memeriksa isi atau redaksi (*matan*) Hadisnya, yang apakah Hadis tersebut sesuai atau bertentangan dengan redaksi dari ayat-ayat Alquran.

Jika ditelaah lebih lanjut, maka dapat diperhatikan bahwa kedua kriteria kesahihan Hadis tersebut antara M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali sama-sama ketat dalam penentuan kaidah kesahihan Hadis dalam suatu Hadis tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin menelaah lebih lanjut metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali serta penulis akan membandingkan kaidah kesahihan Hadis dari kedua tokoh tersebut.

⁷ Quraish Shihab, "Kata Pengantar", dalam Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritik Atas Hadis Nabi saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung : Mizan, 1996), h. 7.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Hadis dan Unsur-unsurnya

a) Pengertian Hadis

Kata Hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-hadits*, jamaknya *al-ahadits*, *al-haditsan*, dan *al-hudtsan*. Secara etimologi, kata ini memiliki banyak arti, diantaranya *al-jadid* (yang baru) lawan dari *al-qadim* (yang lama), dan *al-khabar*, yang berarti kabar atau berita.⁸ Sedangkan menurut istilah, Sedangkan menurut istilah, beberapa para ulama berbeda-beda pendapat terhadap pengertian Hadis, karena disebabkan terbatas dan luasnya objek tinjauan dari masing-masing aliran ilmu yang didalamnya.⁹

1) Ulama Hadis mendefinisikan Hadis sebagai berikut :

كُلُّ مَا أَثَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ.

“Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Saw; baik berupa sabda, perbuatan, taqir, sifat-sifat maupun ihwal Nabi”.¹⁰

2) Menurut ahli ushul fiqh, Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw; selain Alquran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqir Nabi yang berkaitan dengan hukum Syara’.

3) Menurut para fuqaha, Hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Saw; yang tidak berkaitan dengan masalah-masalah fardhu atau wajib.

b) Unsur-unsur Hadis

Ada tiga unsur pokok yang merupakan bagian penting dari sarana penelitian Hadis, yaitu:

⁸ Muhammad Ibn Mukaram Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz II, 1992, h. 131.

⁹ Endang Soetari, *Ilmu Hadis : Kajian Riwayah dan Dirayah*, (Bandung : Mimbar Pustaka, 2005), h. 2.

¹⁰ Muhammad Ajaj Al-Khathib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1975), h. 19.

1) Sanad

Kata sanad menurut bahasa adalah *al-mu'tamad* yang berarti sandaran. Hal ini karena pada sanadlah, matan Hadis bersandar. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah :

سِلْسِلَةُ الرَّجَالِ الْمُوصَلَةُ لِلْمَتْنِ.¹¹

“Silsilah (rangkaian) para periwayat yang menyampaikan kepada matan”.

Sanad memiliki dua bagian penting yaitu nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan Hadis yang diriwayatkan, dan lambang-lambang periwayatan Hadis yang digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan Hadis yang bersangkutan misalnya, *sami'tu* (سمعت), *akhbarana* (أخبرنا), *'an* (عن), *anna* (أَنَّ).¹² Sanad berfungsi sebagai pengantar data mengenai proses sejarah dari penerusan informasi Hadis kepada para narasumbernya atau media pertanggungjawaban ilmiah bagi asal usul fakta teks Hadis.

2) Matan

Kata matan menurut bahasa adalah sesuatu yang tinggi dan keras.¹³ Sedangkan menurut istilah, matan adalah :

مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ

“Pembicaraan (materi berita) yang disampaikan oleh sanad terakhir”.

3) Rawi

Kata rawi menurut bahasa adalah yang membawa dan yang memindahkannya,¹⁴ sedangkan menurut istilah rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberikan Hadis dengan sanadnya (kepada orang lain), baik laki-laki maupun perempuan.¹⁵

2. Klasifikasi Hadis

¹¹ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, (Surabaya : Bungkul Indah, 1985), h. 16.
¹² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi penelitian Hadis Nabi*,... h. 25.
¹³ Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, Vol. 2, (Kairo : Dar al-Ma'arif, 1972), h. 853.
¹⁴ *Ibid*,... h. 384.
¹⁵ Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadits wa Musthalahul*, (Beirut : Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1959), h. 107.

a) Pembagian Hadis berdasarkan kuantitas rawi

Dilihat dari segi kuantitas rawi yang menjadi sumber berita, Hadis dibagi menjadi dua macam yaitu :

1) Hadis Mutawatir

Secara bahasa, mutawatir adalah isim *fa'il* dari *at-tawatir* yang artinya berurutan. Sedangkan menurut istilah mutawatir adalah Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memalsukan Hadis, dan mereka bersandarkan dalam meriwayatkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan indera seperti pendengaran atau semacamnya.¹⁶

Hadis yang termasuk kategori ini tidak akan terwujud kecuali dengan empat syarat, yaitu, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, jumlah yang banyak ini berada pada semua tingkatan (*thabaqah*) sanad, menurut kebiasaan tidak mungkin mereka sepakat untuk berbuat dusta, sandaran Hadis mereka dengan menggunakan panca indera, seperti perkataan mereka : kami telah mendengar, atau kami telah melihat, atau kami telah menyentuh.¹⁷ Hadis Mutawatir ini dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- a. Hadis mutawatir lafzhi adalah Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dan lainnya.
- b. Hadis mutawatir ma'nawi adalah Hadis yang lafadz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dan riwayat lainnya.¹⁸
- c. Hadis mutawatir 'amali adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan mudah dan telah mutawatir di kalangan umat Islam bahwa Nabi Saw; melakukannya atau menyuruhnya.¹⁹

¹⁶Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 110.

¹⁷ Ahmad 'Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al-Hadits*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1984), h. 143.

¹⁸ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*,... h. 20-21.

¹⁹ Endang Soetari, *Ilmu Hadis*,... h. 122.

2) Hadis Ahad

Ahad menurut bahasa berarti satu atau tunggal, sedangkan menurut istilah Hadis ahad adalah Hadis yang belum memenuhi syarat-syarat Hadis mutawatir, baik periwayatnya satu orang atau lebih. Menurut Jumhur ulama Hadis bahwa beramal dengan Hadis Ahad adalah wajib selama memenuhi ketentuan-ketentuan maqbul. Hadis ahad terbagi menjadi 3 macam yaitu :

a. Hadis Masyhur

Menurut bahasa, masyhur adalah isim *maf'ul* dari kata *shuhrah* yang berarti tampak sesuatu dalam suatu perbuatan sehingga dikenal oleh orang banyak, sedangkan secara istilah, Hadis masyhur adalah Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tetapi belum sampai pada derajat Hadis mutawatir. Hadis masyhur ini di namakan juga dengan sebutan Al-Mustafidh. Hadis masyhur di luar istilah dapat terbagi menjadi beberapa macam yaitu, yang memiliki satu sanad, yang memiliki beberapa sanad, dan tidak ada sanad sama sekali.

b. Hadis 'Aziz

Menurut bahasa, kata 'aziz adalah sifat *mushabbihah* dari kata 'azza ya'izzu yang berarti sedikit dan jarang, atau dari kata 'azza ya'azzu yang berarti kuat. Sedangkan menurut istilah, Hadis 'aziz adalah Hadis yang jumlah periwayatnya tidak kurang dari dua orang dalam setiap tingkatan. Berdasarkan pengertian Hadis 'Aziz tersebut, meskipun Hadis ini diriwayatkan oleh tiga periwayat atau lebih, namun ada pada satu tingkatan saja yang diriwayatkan oleh dua periwayat, maka Hadis tersebut masuk dalam ciri Hadis 'Aziz.

c. Hadis Gharib

Gharib secara bahasa berarti yang jauh atau asing, sedangkan menurut istilah, Hadis Gharib adalah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat di dalam semua tingkatan atau. Berdasarkan pengertian Hadis Gharib tersebut, meskipun diriwayatkan oleh dua periwayat atau lebih, tetapi ada pada satu tingkatan saja yang

diriwayatkan sebagiannya oleh seorang periwayat, maka Hadis tersebut termasuk dalam ciri Hadis Gharib. Hadis ini juga disebut Hadis al-Fard.

Hadis Gharib dilihat dari segi letak sendiriannya dapat terbagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Gharib Mutlaq yaitu suatu Hadis yang apabila kesendirian periwayatnya terdapat pada asal sanadnya (sahabat).
- 2) Gharib Nisbi yaitu suatu Hadis yang apabila kesendirian periwayatnya terdapat pada pertengahan sanadnya.

b) Pembagian Hadis berdasarkan kualitas rawi

Dilihat dari segi kualitas rawi yang meriwayatkannya, terbagi dalam tiga macam, yaitu *shahih*, *hasan* dan *dha'if*.

1) Hadis Shahih

Shahih menurut bahasa adalah selamat dari berbagai cacat dan penyakit. Kata sahih juga menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berarti sah, benar, sempurna dan tidak cacat. Sedangkan menurut istilah, Hadis shahih adalah Suatu Hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang adil, memiliki kemampuan menghafal yang sempurna (*dhabit*), serta tidak ada perselisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya (*syadz*), dan tidak ada *'illat* yang berat.

2) Hadis Hasan

Hasan menurut bahasa artinya baik dan bagus, sedangkan menurut istilah Hadis hasan adalah Hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil, kurang *dhabit* seta tidak ada *syadz* dan *'illat* yang berat didalamnya. Hadis hasan sama seperti Hadis shahih dalam pemakaiannya sebagai hujjah, walaupun kekuatannya lebih rendah dibawah Hadis shahih. Semua ahli fikih, ahli Hadis, dan ahli ushul fikih menggunakan Hadis hasan ini sebagai hujjah.²⁰

²⁰ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadi...* h. 121.

3) Hadis Dha'if

Menurut bahasa, kata dha'if berasal dari kata *da'ufa* yang berarti sakit, hilang kekuatannya atau kesehatannya. Sedangkan menurut istilah, Hadis dha'if adalah Hadis yang tidak memiliki sifat-sifat Hadis shahih dan Hadis hasan.²¹

Kelemahan suatu Hadis dapat terjadi pada sanad atau matan. Kelemahan pada sanad terjadi pada persambungan, kualitas pribadi periwayat (keadilan) dan kapasitas intelektual periwayat, sedangkan kelemahan pada matan terjadi karena adanya kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*) padanya.

3. Penelitian Hadis

1. Penelitian sanad

Keberadaan sanad di dalam kajian Hadis merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas suatu Hadis. Jika sebuah sanad Hadis bagus dan terjamin kesahihannya, maka Hadis itu *shahih* dan dapat diterima, tetapi sebaliknya Hadis tidak dapat diterima jika sanadnya *dha'if*. Untuk mengetahui kualitas sanad itu *shahih* atau *dha'if* maka diperlukan kegiatan penelitian yang dikenal dengan istilah kritik sanad yang merupakan telaah dari tahap kegiatan periwayatan dari beberapa rawi secara berurutan menyampaikan matan Hadis sampai kepada rawi yang terakhir. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sanad Hadis adalah sebagai berikut :

a) Menguji *tsiqah* dan tidaknya periwayatan dalam sanad

Untuk menguji ketsiqahan periwayat dalam sanad Hadis, maka acuan peneliti dalam menilai perawi Hadis dengan memerlukan pembahasan *al-jarh wa al-ta'dil*.

b) Sanad bersambung (*Ittisal al-Sanad*)

Kata *Ittisal* berarti bersambung atau berhubungan. Sanadnya bersambung maksudnya adalah bahwa setiap rawi Hadis yang bersangkutan benar-benar

²¹ Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*,... h. 148.

menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai pada pembawa pertamanya.²²

2. Penelitian matan

Penelitian matan Hadis termasuk kajian yang jarang dilakukan oleh ahli Hadis dibandingkan kegiatan mereka terhadap sanad Hadis. Menurut ahli Hadis bagaimana mungkin dapat dikatakan Hadis Nabi Saw; kalau tidak ada silsilah yang menghubungkan kita sampai kepada sumber Hadis (Nabi Muhammad Saw).²³ Ada dua kriteria matan Hadis dikatakan *shahih*, yaitu sebagai berikut :

a) Tidak terdapat kejanggalan (*Syadz*)

Kata *Syadz* adalah isim fa'il dari lafazh *syadhdha*, *yashudhdhu*, yang berarti terasing dari yang banyak. Namun menurut istilah adalah periwayat yang *tsiqah* menyalahi periwayatannya dengan orang yang lebih *tsiqah*.²⁴ Suatu Hadis disebut *Shadh* dan dihukumi *dha'if* apabila Hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah* namun bertentangan dengan periwayat yang lebih tinggi ketiqahannya atau bertentangan dengan Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat *tsiqah* yang banyak, sementara tidak ada rawi lain yang meriwayatkannya. Selain itu, Hadis tersebut apabila dikonfirmasi dengan ayat Alquran terjadi pertentangan.²⁵

b) Tidak terdapat *'Illat*

'Illat adalah sebab-sebab yang tersembunyi atau samar-samar yang membuat cacat keaslian suatu Hadis. Adanya kesamaran pada Hadis tersebut mengakibatkan kualitasnya menjadi tidak *shahih*. Adapun untuk menguji cacat tidaknya matan Hadis yaitu dengan mengkonfirmasi Hadis yang diteliti dengan dalil *'aqli*. Menurut al-Adlabi, dalil *'aqli* itu meliputi : akal, indera, sejarah dan tidak menyerupai perkataan Nabi Saw.

²² Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi' Ulum al-Hadis*,... h. 242.

²³ Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Cet. Ke-1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 60.

²⁴ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah*,... h. 117.

²⁵ Salah al-Din al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matan 'Inda Ulama' al-Hadith al-Nabawi*, (Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), h. 239.

4. Teori *al-Jarh wa al-Ta'dil* sebagai Pendekatan Kritik Hadis

Menurut bahasa, kata *al-jarh* adalah masdar dari kata *jaraha yajrahu* artinya melukai atau mencela. Sedangkan menurut istilah ialah terlihatnya sifat pribadi periwayat, baik yang menodai sifat adilnya atau mencatatkan hafalan dan kekuatan ingatannya yang menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut.

Sementara itu kata *tajrih* menurut istilah adalah mengungkap keadaan periwayat tentang sifat-sifatnya yang tercela yang menyebabkan lemahnya atau tertolaknya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut.²⁶ Kata *al-ta'dil* menurut bahasa adalah masdar dari kata *'addala yu'addilu* yang berarti membersihkan atau meluruskan. Sedangkan menurut istilah, *al-ta'dil* adalah mengungkap sifat-sifat periwayat yang dapat membersihkannya sehingga terlihat sifat keadilannya dan dapat diterima riwayatnya.²⁷

Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayat seorang rawi itu dapat diterima atau ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi dinilai oleh para ahli Hadis sebagai seorang yang cacat maka periwayatannya harus ditolak, dan apabila seorang rawi dipuji sebagai seorang yang adil maka periwayatannya diterima selama syarat-syarat yang lain untuk menerima Hadis terpenuhi. Jika Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* tidak dipelajari dengan teliti, akan muncul penilaian bahwa seluruh orang yang meriwayatkan Hadis dinilai sama. Padahal, perjalanan Hadis dari Nabi Muhammad Saw; sampai dibukukan mengalami perjalanan yang sangat panjang, dan bercampur oleh situasi dan kondisi yang tidak menentu. Setelah Rasulullah Saw; wafat kemurnian sebuah Hadis perlu mendapat penelitian secara teliti karena terjadinya perselisihan di bidang politik, masalah ekonomi dan masalah lainnya yang banyak mereka hubungkan dengan Hadis. Akibatnya, mereka

²⁶ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*,... h. 73.

²⁷ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*,... h. 82.

meriwayatkan suatu Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Saw; tetapi riwayat tersebut bohong, yang mereka buat untuk kepentingan golongannya.²⁸

Jika tidak diketahui dengan benar atau salahnya sebuah riwayat, maka akan bercampur antara Hadis yang benar dari Rasulullah Saw; dengan Hadis palsu (*maudhu'*). Dengan demikian, Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* ini akan bisa menyeleksi mana Hadis shahih, hasan atau dha'if, terutama dari kualitas rawi bukan dari matannya.

Keadilan seorang rawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketetapan. *Pertama*, dengan kepopuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa ia dikenal sebagai seorang yang adil. *Kedua*, dengan pujian dari seorang yang adil, yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil oleh orang yang adil yang semula rawi yang di-*ta'dil*-kan itu belum terkenal sebagai rawi yang adil.²⁹

5. Metodologi M. Syuhudi Ismail dalam menetapkan kaidah kesahihan Hadis

a) Biografi M. Syuhudi Ismail

Nama lengkapnya adalah Muhammad Syuhudi Ismail. Beliau dilahirkan pada tanggal 23 April 1943, di Rowo Kangkung, Lumajang, Jawa Timur.³⁰ M. Syuhudi Ismail merupakan putra kedua dari pasangan H. Ismail dan Sufiyatun, kedua-duanya adalah saudagar yang taat dalam beragama. Bapaknya bernama H. Ismail bin Mistin bin Soemoharjo berasal dari suku Madura dan meninggal dunia pada tahun 1994 M, sedangkan ibunya bernama Sufiyatun binti Ja'far yang berasal dari suku Jawa dan meninggal dunia pada tahun 1993 M. Kakeknya Syuhudi ialah M. Jakfar dikenal sebagai pendekar yang berasal dari Ponorogo dan pernah menjadi polisi Belanda.

²⁸ Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*,... h. 159.

²⁹ Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*,... h. 159-160.

³⁰ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung : Angkasa, 1978), h. iii.

Dengan demikian, Syuhudi lahir dari keluarga yang berada dan beragama serta dari golongan “pendalungan” (kawin campur) antara suku Madura dan Jawa. Hal itu berarti bahwa beliau memiliki karakteristik sebagai orang Madura dan sebagai orang Jawa yang taat beragama.³¹

Ketika ia berusia 22 Tahun, tepatnya pada tahun 1965 M. Beliau menikahi seorang gadis berdarah Bugis (Sidrap), yaitu Nurhaedah Sanusi. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniakan empat anak, akan tetapi yang masih hidup hanya tiga orang, yaitu : Yunida Indriani, S.E., Khairul Muttaqien, Muh. Fuad Fathani. Sementara, istri tercintanya Nurhaedah Sanusi meninggal dunia pada sekitar awal tahun 1972. Pada penghujung tahun itu juga, beliau meminang Habiba Sanusi (kakang kandung Nurhaeda) dan dikaruniakan dua putra yaitu Muh. Ahsan dan Muh. Irfan.

Pendidikan awal M. Syuhudi Ismail dimulai dari Sekolah Rakyat Negeri, tepatnya ketika ia berusia enam tahun yaitu pada tahun 1949 M. Selama enam tahun ia menempuh pendidikan dasar di Sidorejo, Lumajang Jawa Timur pada tahun 1955 M dan mendapatkan ijazah di sekolah tersebut. Kemudian M. Syuhudi Ismail melanjutkan pendidikannya ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Malang selama 4 tahun dan tamat pada tahun 1959. Karena permintaan dari ayahnya maka setelah menyelesaikan pendidikan di PGAN, ia kemudian menjadi guru Madrasah Rowo Kangkung.³²

Tidak lama kemudian setelah ia menjadi guru, M. Syuhudi Ismail melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Sekolah Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta selama 3 tahun dan menamatkan pendidikannya pada tahun 1962 M. Selanjutnya, ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. M. Syuhudi Ismail tidak hanya mengabdikan diri kepada negara dikarenakan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama dan Syuhudi juga kemudian menyempatkan

³¹ Wawancara pribadi dengan Habibah (Istri M. Syuhudi Ismail), pada tanggal 19 Mei 2015 M dan Arifuddin Ahmad (Murid M. Syuhudi Ismail), pada tanggal 16 Mei 2015 di Makassar.

³² M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*,... h. 269.

waktu untuk melanjutkan studi pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga di Yogyakarta, cabang Makasar (IAIN Makasar). Sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keinginannya yang kuat untuk memperdalam ilmunya pada Fakultas Syariah di Institut tersebut, selama 4 tahun dan memperoleh ijazah Sarjana muda pada tahun 1969, dengan judul Risalah Ilmiah "*Tempus Delictus dalam Hukum Pidana Islam*".

Setelah lulus dari IAIN dengan gelar Sarjana Muda, ia melanjutkan pendidikan formalnya ke tingkat sarjana lengkap pada Fakultas Syari'ah di tempat yang sama dan tamat pada tahun 1973 M, dengan penelitian yang berjudul "*Pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia*". Setelah menyelesaikan studinya di IAIN Alaudin dengan mendapatkan gelar sarjana lengkap, maka ia melanjutkan pendidikannya pada Studi Purna Sarjana (SPS) di Yogyakarta hingga lulus pada tahun 1979 M. Tidak sampai disitu, ia pun melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengikuti program pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1985 M.³³

Beberapa waktu kemudian setelah menamatkan pendidikan S2 di Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ia melanjutkan studi doktoralnya di Insitut yang sama. Pada masa itu disertasinya, yang berjudul "*Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*", mendapatkan tanggapan baik dari berbagai pihak sehingga beberapa penerbit berkeinginan untuk menerbitkan karyanya tersebut. Di sisi lain, M. Quraish Shihab, salah seorang dosen promotor karya M. Syuhudi Ismail memberikan komentar bahwa M. Syuhudi Ismail adalah peraih gelar doktoral Ilmu Hadis yang pertama yang dihasilkan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan memperoleh yudisium "Amat Baik". Ia juga memperoleh piagam sebagai "Doktor Terbaik" dari Rektor dalam acara wisuda IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bukan hanya itu saja, M. Syuhudi Ismail merupakan

³³ *Ibid.*, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*,... h. 270.

satu-satunya Mahasiswa yang memperoleh dua predikat kehormatan akademik sepanjang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta melaksanakan program doktornya.³⁴

Kegigihan dan kekuatan M. Syuhudi Ismail dibuktikan lewat penyesuaiannya baik di dunia pendidikan maupun organisasi sehingga hasil karyanya mendapatkan tanggapan positif dari berbagai kalangan. Namun, ketika berada dalam puncak karirnya ia di panggil oleh yang Maha Kuasa. M. Syuhudi Ismail setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tepatnya pada hari Ahad, 19 November 1995 M dan dikebumikan di Pekuburan Islam (Arab), Bontoala, Ujung Pandang, pada hari Senin 20 November 1995. Menurut M. Qashim Mathar, sebelum wafatnya M. Syuhudi Ismail menyampaikan tentang harapannya terhadap ICMI dan Al-Markaz Al-Islami dapat menjadi dua potensi utama yang akan mengangkat nilai kualitas bangsa, khususnya Masyarakat Sulawesi Selatan dan menaruh kesedihan atas IAIN Alauddin sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam.

M.Syuhudi Ismail merupakan sosok intelektual yang banyak menghasilkan karya-karya tulisan yang dicetak dalam bentuk buku-bukun yang lebih fokus pada bidang Hadis, diantaranya adalah :

1. Pengantar Ilmu Hadis, Penerbit Angkasa, Bandung, 1978.
 2. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
 3. Cara Praktis Mencari Hadis, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1991.
 4. Metodologi Penelitian Hadis Nabi, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
 5. Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual; Telaah Ma'ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Lokal, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1994.
 6. Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- b) Kaidah kesahihan Hadis M. Syuhudi Ismail

³⁴ *Ibid*,... Cet.III, h. xvi-xvii

Para ulama Hadis telah menciptakan ilmu kaidah kesahihan sanad Hadis yang merupakan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu Hadis yang mempunyai kualitas *shahih*. Kaidah kesahihan sanad Hadis dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat umum (kaedah mayor) dan kaidah yang bersifat khusus (kaedah minor). Unsur-unsur kaedah mayor kesahihan Hadis terdiri dari sanadnya bersambung, seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil, seluruh periwayat dalam sanad bersifat *dhabit*, sanad Hadis itu terhindar dari *syadz*, dan sanad Hadis itu terhindar dari *'illat*.³⁵

Unsur-unsur yang terhindar dari *syadz* dan *'illat*, menurut M. Syuhudi Ismail dapat terpenuhi apabila unsur sanadnya bersambung dan unsur periwayat bersifat *dhabit* benar-benar terpenuhi. Namun, secara jelas beliau memasukkan unsur terhindar dari *syadz* dan *'illat*, sebagai bagian dari unsur-unsur kaedah minor periwayat yang bersifat *dhabit* bagi kesahihan sanad Hadis.³⁶

Secara jelas M. Syuhudi Ismail juga menyatakan bahwa unsur-unsur kaedah minor kesahihan sanad Hadis adalah sebagai berikut : 1) sanadnya bersambung, yaitu *Muttasil, Marfu', Mahfuzh* dan bukan *Mu'allal*; 2) periwayat yang bersifat adil, yaitu beragam Islam, Mukallaf, Melaksanakan ketentuan agama, dan Memelihara *muru'ah*; 3) periwayat yang bersifat *dhabit*, yaitu hafal dengan baik Hadis yang diriwayatkannya, mampu dengan baik menyampaikan Hadis yang dihafalkannya kepada orang lain, 4) terhindar dari *syadz* dan, 5) terhindar dari *'illat*.

6. Metodologi Muhammad Al-Ghazali dalam menetapkan kaidah kesahihan Hadis

a) Biografi Muhammad Al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Muhammad Al-Ghazali bin Ahmad Al-Saqa,³⁷ ia

³⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah kesahihan Sanad Hadis*,... h. 105-111.

³⁶ Nuraini, *Metode Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail*, (Yogyakarta : Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2001), h. 16-17.

³⁷ Fejrian Yazdajird Iwanebel, *Paradigma dan Aktualisasi Interpretasi dalam Pemikiran Muhammad Al-Ghazali*, *Jurnal Studia Islamika*, (Yogyakarta : Pusat Kajian Keislaman (PAKIS) Pesantren Baitul Hikmah Krapyak, Vol. 11, No. 1, 2014), h. 2-3.

lahir pada tanggal 5 Dzulhijjah 1334 H atau 22 September 1917 di Nakla al-Inab, sebuah tempat yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Muhammad Al-Ghazali merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Ayahnya adalah seorang pedagang yang sangat menyukai tasawuf, sangat menghormati tokoh-tokoh sufi sekaligus mengamalkan ajarannya. Ayahnya juga merupakan salah seorang pengagum Syaikh al-Islam Abu Hamid al-Ghazali.³⁸ Orang tuanya memilihkan nama Muhammad Al-Ghazali karena rasa hormatnya dengan *Hujjah al-Islam* Imam Abu Hamid al-Ghazali dan ketertarikannya terhadap dunia sufi. Menurut dia, hal inilah yang menyebabkannya ia diberi nama Muhammad Al-Ghazali dengan harapan ia pun dapat mengikuti jejak Imam al-Ghazali dalam bidang keilmuan serta pengabdianya kepada umat Islam.

Muhammad Al-Ghazali sudah memulai pendidikannya sejak usia dini saat masih berada dalam asuhan dan didikan orang tuanya. Ia juga sudah mendalami Alquran saat ia masih menempuh pendidikan dasarnya di tempat khusus menghafal Alquran. Pada usia 10 tahun, Muhammad Al-Ghazali telah menyelesaikan hafalan Alquran 30 Juz dan juga didukung kemahirannya dalam berbahasa Arab, ia terus mengembangkan dan mendalami kandungan makna Alquran. Kemudian ia menuangkan pemahamannya tersebut ke dalam berbagai karya tulis. Pada tahun 1937 ia telah menyelesaikan pendidikan menengahnya.

Kemudian ia melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Pada tahun 1941, ia mendapatkan gelar sarjana dan pada tahun 1943, ia memperoleh gelar magister dari Fakultas Bahasa Arab.³⁹ Di antara gurunya di al-Azhar adalah Syaikh Abd al-Azhim al-Zarqani dan Mahmud Syaltut.⁴⁰

³⁸ Al-Ghazali, *Kumpulan Khutbah Muhammad Al-Ghazali*, terj. Mahrus Ali, (Surabaya : Duta Ilmu, 1994), h. 18.

³⁹ Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Berdialog dengan Al-Qur'an; Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini*, terj. Masykur Hakim dan Ubadillah, (Bandung : Mizan, 1996), h. 5-6.

⁴⁰ Aunur Rafiq Ma'ruf, *Muhammad Al-Ghazali dan Gerakan Reformasi Pasca Muhammad Abduh; Dari Pembaharuan Fiqh hingga Feminisme, dalam Islam Garda Depan; Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung : Mizan, 2001), h. 167.

Tepat pada hari Sabtu 19 Syawal 1416 H yang bertepatan dengan tanggal 8/9 Maret 1996 M. Muhammad Al-Ghazali meninggal pada usia 79 tahun dan jenazahnya dipindahkan ke Madinah Al-Munawarah untuk dimakamkan di Al-Baqi', dan diantara pemakaman Imam Malik (pendiri mazhab Maliki) dengan Imam Nafi' (seorang ahli Hadis) dan hanya beberapa meter dari makam Rasulullah Saw.⁴¹ Adapun dari sekian karya-karya Muhammad Al-Ghazali yang mengkaji masalah Hadis dan Ulumul Hadis secara mendalam adalah kitab *al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*. Kitab ini kemudian menimbulkan pertentangan yang tajam dan berkepanjangan di kawasan Timur Tengah sehingga sejumlah ulama menyebutnya sebagai pengingkar sunnah ini merupakan tuduhan yang paling menyakitkannya. Tentu saja tuduhan ini sangat jauh dari kenyataan, karena ia adalah termasuk orang yang paling gigih dalam membela As-Sunnah.

b) Kaidah kesahihan Hadis Muhammad Al-Ghazali

Muhammad Al-Ghazali memilih lima kriteria kesahihan Hadis. Kriteria yang ditetapkan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam menentukan status Hadis tidak hanya dilihat pada prinsip yang digunakan oleh ulama Hadis, namun juga melihat keperluan kondisi masyarakat yang ditemui, sehingga Muhammad Al-Ghazali selain memperkenalkan kriteria yang sama dengan ulama lain, juga memiliki kriteria yang berbeda dengan menunjukkan ciri khasnya.

Para ulama ahli Hadis telah menetapkan lima persyaratan untuk menerima Hadis-hadis Nabi Saw; tiga syarat terkait dengan sanad (mata rantai perawi) dan dua syarat terkait dengan matan (redaksi Hadis). Adapun kriteria terkait dengan sanad Hadis antara lain :

1. Setiap perawi Hadis dikenal kecerdasan dan ketelitiannya dalam memahami apa yang didengarnya dan meriwayatkannya secara tepat sesuai aslinya.

⁴¹ Masiyan Makmun Syam, *Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Terhadap Sunnah Nabi; Studi Kritisas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali*, (Jurnal Al-Hikmah, Vol, No. 1, 2014), h. 3.

2. Di samping kecerdasan dan ketelitiannya, seorang perawi harus pula mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah Swt; serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan.
3. Kedua syarat diatas harus ada dimiliki oleh setiap perawi yang ada dalam rangkaian seluruh perawi suatu Hadis (sanad⁴²

Tidak seperti para ulama Hadis, Muhammad Al-Ghazali tidak memasukan unsur ketersambungan sanad sebagai kriteria kesahihan Hadis. Mengenai hal ini, Muhammad Al-Ghazali tidak memberikan alasan, jadi tidak dapat ditelusuri, apakah hal itu merupakan kesalahan dalam pemikiran atau karena unsur kesengajaannya.⁴³ Adapun kriteria yang terkait dengan matan Hadis, adalah :

1. Matan (Isi dan redaksi) Hadis tersebut tidak bersifat *syadz*, (yakni tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih tepat).
2. Hadis tersebut harus bersih dari cacat yang nyata kepastiannya.

Secara pokok masalah terdapat 4 macam tolok ukur yang digunakan Muhammad Al-Ghazali dalam mengkritik matan Hadis, diantaranya adalah : Pengujian Hadis dengan Alquran, Pengujian Hadis dengan Hadis, Pengujian Hadis dengan memperhatikan fakta historis, dan Pengujian Hadis dengan kebenaran ilmiah.

HASIL

Para ulama Hadis memandang pentingnya penelitian Hadis dalam mengetahui unsur-unsur kaidah kesahihan Hadis didalam sebuah Hadis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung sisi keaslian dan kualitas suatu Hadis, apakah Hadis itu memang benar bersumber dari Nabi Saw; ataukah diragukan bersumber dari Nabi Saw; dan Hadis tersebut dapat diterima apabila sanad dan matan Hadis memenuhi kriteria kaidah kesahihan Hadis. Pandangan demikianlah yang dianut oleh mayoritas

⁴² Muhammad Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah Ahl-Fiqh wa Ahl-Hadits*, terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung : Mizan, 1999), h. 26.

⁴³ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Qhardawi*, (Yogyakarta : Teras, 2008), h. 78.

ulama Hadis.⁴⁴ Untuk itu, beberapa ulama menentukan kaidah-kaidah kesahihan suatu Hadis agar mendapatkan Hadis valid yang bersumber dari Nabi Saw.

Kaidah yang ditetapkan oleh ulama Hadis tersebut tentunya bertujuan menyeleksi secara efektif para rawi yang meriwayatkan Hadis. Oleh karena itu, jika ditelaah dengan cermat pada periode as-Syafi'i, beliau menetapkan beberapa kaidah agar mendapatkan Hadis yang valid dan bersumber dari Nabi Muhammad Saw; seperti yang sudah dijelaskan di atas. Akan tetapi, ternyata syarat tersebut tidak cukup kuat untuk menyentuh Hadis tersebut sampai kepada kualitas *shahih*. Karenanya, ulama Hadis berikutnya yaitu, M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali dalam mengembangkan dan menetapkan metodologi penetapan kaidah kesahihan suatu Hadis.

Jika diperhatikan, sekilas tidak ada perbedaan mendasar antara kaidah yang ditetapkan oleh as-Syafi'i sebagai generasi awal yang menetapkan kaidah kesahihan Hadis, dengan M. Syuhudi Ismail sebagai generasi selanjutnya (penjelasan mengenai kaidah sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya). Walaupun terlihat sedikit berbeda dengan yang dianut selama ini oleh ulama Hadis, tapi kerangka acuan yang dipakai masih tetap sama. M. Syuhudi Ismail menetapkan kaidah kesahihan Hadis dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat umum (kaedah mayor) dan kaidah yang bersifat khusus (kaedah minor). Sedangkan kriteria yang ditetapkan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam menentukan status Hadis tidak hanya dilihat pada prinsip yang digunakan oleh ulama Hadis, namun juga melihat keperluan kondisi masyarakat yang ditemui, sehingga Muhammad Al-Ghazali selain memperkenalkan kriteria yang sama dengan ulama lain, juga memiliki kriteria yang berbeda dengan menunjukkan ciri khasnya.

Diantara kedua tokoh tersebut memiliki kriteria masing-masing dalam menekankan kepada kualitas seorang rawi dan cara periwayatan Hadis, kemudian memperhatikan kemampuan perawi dalam menghafal Hadis dan ke-*tsiqah*-annya

⁴⁴ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Jilid I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1998), h. 70.

maka M. Syuhudi Ismail melakukan aspek atau langkah-langkah yang terdiri dari penelitian sanad dan penelitian matan Hadis. Sedangkan Muhammad Al-Ghazali senantiasa menggunakan pengujian suatu Hadis dengan Alquran sebagai acuan utama dalam menyaring matan-matan Hadis Nabi Saw; agar setiap matan Hadis sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Alquran baik secara langsung atau tidak.

Di antara kedua tokoh ulama Hadis tersebut, dalam metodologi penetapan kaidah kesahihan suatu Hadis yang digunakan mempunyai syarat dan kriteria kaidah-kaidah kualitas kesahihan Hadis masing-masing dalam mengkaji Hadis khususnya terhadap penelitian sanad dan matan Hadis yang dapat diterima dalam berkategori *shahih*. Kaidah-kaidah kesahihan Hadis yang menjadi acuan dalam meneliti suatu Hadis antara M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali saling menguatkan dan saling berhubungan erat dalam membantu kekurangan atas aspek metode yang digunakan dari setiap tokoh tersebut terhadap penelitian suatu Hadis untuk mencapai hasil kualitas kesahihan Hadis.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, berdasarkan atas rumusaan masalah yang telah dicantumkan pada bab pertama adalah uraian penjelasan tentang metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis menurut M. Syuhudi Ismail, yaitu : 1) takhrij al-Hadits sebagai langkah awal, 2) Langkah-langkah penelitian sanad Hadis, 3) Langkah-langkah penelitian matan Hadis. Kemudian dalam penelitian kaidah kesahihan Hadis, M. Syuhudi Ismail menyatakan tentang unsur-unsur kaedah kaedah mayor dan kaedah minor. M. Syuhudi Ismail menetapkan tiga unsur pada kaedah mayor, yaitu : 1) sanadnya bersambung, 2) perawi bersifat adil, dan 3) periwayat bersifat *dhabit* atau *tamm dhabit*. Adapun terhindar dari *syadz* dan *'illat* dimasukkannya sebagai unsur kaedah minor bagi perawi yang bersifat *dhabit* atau *tamm al-dhabit*.

Sedangkan uraian penjelasan tentang metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis menurut Muhammad Al-Ghazali yaitu terdapat tiga kriteria kesahihan sanad Hadis, yang meliputi : 1) Perawi harus *dhabit*, 2) Perawi harus adil, 3) Kriteria perawi

dhabit dan adil harus dimiliki oleh seluruh perawi dalam sanad. Sedangkan untuk kesahihan matan Hadis ada 2 kriteria, yaitu : 1) Matan Hadis tidak *syadz*, 2) Matan tidak mengandung *'illat qadhilah*. Kemudian Muhammad Al-Ghazali menyimpulkan bahwa tolok ukur yang digunakannya dalam kritik matan Hadis ada 4 metode, yaitu : 1) pengujian dengan Alquran, 2) pengujian dengan Hadis, 3) pengujian dengan fakta historis, dan 4) pengujian dengan kebenaran ilmiah.

Dari penjelasan mengenai metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis antara M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali, penulis menemukan persamaan dan perbedaan antara teori kaidah kesahihan Hadis diantara kedua tokoh tersebut. Adapun persamaan teori keduanya dalam persoalan kualitas perawi Hadis yang dilihat dari segi keadilan yang berhubungan dengan kualitas pribadi dan *dhabit-an* yang berhubungan dengan kapasitas intelektual. Adapun perbedaannya antara M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali dalam metodologi penetapan kaidah kesahihan Hadis terletak dalam persoalan ketersambungan perawi Hadis dari periwayat pertama sampai periwayat terakhir harus bersambung. Kemudian juga pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali terhadap kandungan matan berlaku dengan prinsip-prinsip ajaran Alquran sedangkan pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail berlaku dengan meneliti susunan lafadz dari berbagai matan Hadis yang semakna, setelah itu baru melangkah pada kritik matan dengan melihat kandungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta : Paragonatama Jaya, 2014.
Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
Ahmad 'Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al-Hadits*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1984.
Al-Ghazali, *Kumpulan Khutbah Muhammad Al-Ghazali*, terj. Mahrus Ali, Surabaya : Duta Ilmu, 1994.

- Aunur Rafiq Ma'ruf, *Muhammad Al-Ghazali dan Gerakan Reformasi Pasca Muhammad Abduh; Dari Pembaharuan Fiqh hingga Feminisme, dalam Islam Garda Depan; Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung : Mizan, 2001.
- Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Cet. Ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Endang Soetari, *Ilmu Hadis : Kajian Riwayat dan Dirayah*, Bandung : Mimbar Pustaka, 2005.
- Fejrian Yazdajird Iwanebel, *Paradigma dan Aktualisasi Interpretasi dalam Pemikiran Muhammad Al-Ghazali*, *Jurnal Studia Islamika*, Yogyakarta : Pusat Kajian Keislaman (PAKIS) Pesantren Baitul Hikmah Krpyak, Vol. 11, No. 1, 2014.
- Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, Vol. 2, Kairo : Dar al-Ma'arif, 1972.
- Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Jilid I, Beirut : Dar al-Fikr, 1998.
- Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, Surabaya : Bungkul Indah, 1985.
- Masiyan Makmun Syam, *Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Terhadap Sunnah Nabi; Studi Kritisas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali*, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol, No. 1, 2014.
- M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung : Angkasa, 1978.
- Muhammad Ajaj Al-Khathib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, Kairo : Maktabah Wahbah, 1975.
- Muhammad Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah Ahl-Fiqh wa Ahl-Hadits*, terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung : Mizan, 1999.
- Muhammad Ibn Mukaram Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz II, 1992.
- Muhammad Said Kaylani, *al-Risalah al-Syafi'ie*, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabim, 1969.
- Nuraini, *Metode Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail*, Yogyakarta : Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Nuruddin Itr, *Ulum al-Hadis jilid 2*, terj. Ending Soetari AD dan Mujiyo, Bandung : Rosda Karya, 1994.
- Quraish Shihab, "Kata Pengantar", dalam Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritik Atas Hadis Nabi saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung : Mizan, 1996.

- Ramli Abdul Wahid, *Ilmu-ilmu Hadis*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Salah al-Din al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matan 'Inda Ulama' al-Hadith al-Nabawi*, Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadits wa Musthalahul*, Beirut : Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1959.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Qhardawi*, Yogyakarta : Teras, 2008.
- Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Berdialog dengan Al-Qur'an; Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini*, terj.Masykur Hakim dan Ubadillah, Bandung : Mizan, 1996.
- Wawancara pribadi dengan Habibah (Istri M. Syuhudi Ismail), pada tanggal 19 Mei 2015 M dan Arifuddin Ahmad (Murid M. Syuhudi Ismail), pada tanggal 16 Mei 2015 di Makassar.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1990.